



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/ 0378 /D.2/IV/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Surat Permohonan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA Jln.Syech Mutia Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dengan No. 19/PKBM.PB/V/2019 dengan Akta Notaris No. 09 Tanggal 14 Maret 2009; dan NPSN Nomor : P2961504
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pras Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Surat Keputusan Bupati No 10 tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pemerintahan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 68 tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 tahun 2013 Tentang Pendirian satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA Jln.Syech Mutia Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Kursus Dengan Pelayanan
- Pendidikan Kesetaraan
 - Pendidikan Kursus dan Pelatihan (Life Skill)
 - Keaksaraan Fungsional (KF)
- dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 6 April 2026

Kepala Dinas



ARNI GUSNITA, S. Pd., MM

Pembina
NIP. 19750831 200604 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icddiknas_mukomuko@yahoo.co.id

**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PERMATA BUNDA
Nomor : 420/ 0378 /D.2/IV/2026**

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 0020004401875

MEMBERIKAN SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : **PKBM PERMATA BUNDA**
Alamat : Jln. Syech Mutla Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu
Jenis Pendidikan : **PKBM PERMATA BUNDA**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Berlaku Mulai Dari Tanggal 01 April 2026 Sampai Dengan 01 April 2028

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 April 2026

